



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0002 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH UNIT DI MASING - MASING RUKUN WARGA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat dibantu oleh Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat agar melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pembentukan bank sampah unit di rukun warga.

KEDUA

: Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat agar melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pembentukan Bank Sampah Unit.

- KETIGA : Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat agar melakukan pemantauan pembentukan Bank Sampah Unit Rukun Warga yang berada di wilayahnya.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat agar menghimpun laporan hasil kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- KELIMA : Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat agar melakukan pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Bank Sampah Unit sesuai dengan wilayahnya dan membuat Surat Keputusan Pembentukan Bank Sampah Unit sesuai dengan ketentuan.
- KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta